



**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK OLEH
ORANG TUA AKIBAT CACAT PROSEDUR DALAM
PENGANGKATANNYA (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN
NOMOR 07/PDT.P/2018/PN LBT)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

HYMNE GLORIA PEPALEMSA SITEPU

NIM 11000120140788

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK OLEH
ORANG TUA AKIBAT CACAT PROSEDUR DALAM
PENGANGKATANNYA (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN
NOMOR 07/PDT.P/2018/PN LBT)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

HYMNE GLORIA PEPALEMSA SITEPU

NIM 11000120140788

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP 196105301987031001

Pembimbing II



Dr. Aminah, S.H., M.Si

NIP 196412041990032002

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK OLEH
ORANG TUA AKIBAT CACAT PROSEDUR DALAM
PENGANGKATANNYA (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN
NOMOR 07/PDT.P/2018/PN LBT)

Dipersiapkan dan disusun oleh:


HYMNE GLORIA PEPALEMSA SITEPU

NIM 11000120140788

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji:

Ketua



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP 196105301987031001

Anggota Penguji I



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP 196412041990032002

Anggota Penguji II




Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP 196307081989032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum,



NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Januari 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hymne Gloria Pepalemsa Sitepu'.

Hymne Gloria Pepalemsa Sitepu
NIM 11000120140788

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ayub 22: 27-28

“²⁷ Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu. ²⁸ Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu.”

Penulis persembahkan penulisan hukum ini kepada:

Papina dan Mamina, Kakak, Abang, Adik, Keluarga Besar Sitepu dan Hutabarat,

Dosen Pembimbing, Kawan-kawan, Universitas Diponegoro, dan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus yang atas berkat-Nya puji syukur Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Kelahiran Anak Oleh Orang Tua Akibat Cacat Prosedur Dalam Pengangkatannya (Analisis Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN Lbt).”** Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyusunannya, Penulis mendapat banyak bantuan dalam bentuk motivasi, substansi, dan evaluasi dari berbagai pihak sampai dengan diselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dengan sepenuh hati kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya serta berbagai arahan dan dukungan untuk membimbing Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
7. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya serta berbagai arahan dan dukungan untuk membimbing Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
8. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktunya untuk melakukan pengujian terhadap Penulis dan memberikan masukan-masukan yang mengembangkan hasil penelitian Penulisan Hukum ini;
9. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membuat perencanaan penempuhan mata kuliah Penulis dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu, waktu, dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis sampai dengan penulisan hukum ini diselesaikan;
11. Segenap Staf dan Karyawan yang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas dedikasinya dalam membantu Penulis dalam segala bentuk keperluan sehingga penulisan hukum ini dapat disusun dengan baik;

12. Segenap keluarga, yaitu Papina, Mamina, Kakak Grace, Abang Zef, Adik Jason, dan keluarga besar Sitepu-Hutabarat yang atas dukungan dan doanya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
13. Para Sahabat “Kayray”, yaitu Gracia, Silvia, Annisa, Alia, Zahwa, Aqilla, Jilan, Bunga, Demina, dan Aulia yang selalu kebersamai, menjadi penyemangat, dan meyakinkan penulis untuk sanggup menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu;
14. Para Sahabat “Berakat”, yaitu Silvia, Annisa, Zahra, dan Alfi yang selalu menjadi kebersamai, menjadi penyemangat, dan meyakinkan penulis untuk sanggup menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu;
15. Bidang Hukum, Sosial, dan Politik BEM FH Undip Tahun 2021, yaitu Kak Gaby, Kak Angel, Kak Alita, Mas Kaka, Mas Gilang, Salma, Zahra, Sandra, Fachrial, Bima, Mas Tedi, Ghufron, Hans, dan Mas Alvian, yang telah memberikan segenap pengetahuan, pengalaman, dan dukungan kepada penulis;
16. Bidang Pemberdayaan Perempuan BEM FH Undip Tahun 2022, yaitu yang utama Vanya yang tidak lelahnya memberikan kepercayaan dan evaluasi dalam kehidupan penulis beserta jajarannya, yaitu Mas Kaka, Adel, Ziddan, Ira, Nadianne, Alya, Najmi, Viana, Putri, Geneva, Steve, Andira, dan Wijdan yang telah memberikan segenap pengetahuan, pengalaman, dan dukungan kepada penulis;

17. Segenap jemaat Gereja Batak Karo Protestan Runggun Semarang terutama Kartika yang selalu menyemangati dan mengapresiasi Penulis dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini;
18. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang Penulis sadari memiliki peranan yang mendorong dapat diselesaikannya Penulisan Hukum ini dengan baik.

Penulis,



Hymne Gloria Pepalemsa Sitepu

NIM 11000120140788

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Abstrak	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan	13
D. Manfaat	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data	19

5. Metode Analisis Data	19
6. Sistematika Penulisan	20
7. Orisinalitas Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	30
1. Pengertian Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya.....	30
2. Latar Belakang dan Tujuan Pengangkatan Anak	32
3. Hak Anak.....	34
4. Jenis Pengangkatan Anak	37
5. Pihak-Pihak Dalam Pengangkatan Anak.....	42
6. Prosedur Pengangkatan Anak.....	45
7. Pencatatan Pengangkatan Anak.....	47
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Akta Kelahiran	47
1. Pengertian dan Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran	47
2. Latar Belakang Pembatalan Akta Kelahiran	50
3. Syarat dan Prosedur Pembatalan Akta Kelahiran.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Cacat Prosedur Pengangkatan Anak yang menyebabkan Pembatalan Akta Kelahiran dalam Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53
1. Prosedur Pengangkatan Anak Tidak Sesuai dengan Hukum dan menyebabkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak.....	53

2. Pihak-Pihak dalam Pengangkatan Anak yang Dibatalkan Akta Kelahirannya dalam Penetapan Nomor 07/Pdt/P/2018/PN. Lbt...	59
3. Petimbangan Hukum dalam Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt/P/2018/PN. Lbt dan Penetapannya	62
4. Penegakkan Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Dalam Penetapan Nomor 07/Pdt/P/2018/PN. Lbt	66
5. Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	78
B. Akibat Hukum atas Pembatalan Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt terhadap Anak	80
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka	93

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan atau adat setempat dengan tanpa menghilangkan asal usul dan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Apabila kedua hal tersebut tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum dalam cacat prosedur pengangkatan anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu menganalisis Cacat Prosedur Pengangkatan Anak yang menyebabkan Pembatalan Akta Kelahiran dalam Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum yang timbul atas pembatalan akta kelahiran berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt terhadap kehidupan anak.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal, dan skripsi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Cacat prosedur dalam pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon berdasarkan uraian kejadian dalam Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN Lbt disebabkan oleh pencatatan kelahiran anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon sehingga mengakibatkan hilangnya hubungan anak dengan Ibu kandungnya. Permohonan pembatalan akta kelahiran ini kemudian dikabulkan dengan ditetapkannya Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt yang memiliki akibat hukum yaitu perubahan status anak di Akta Kelahiran yaitu yang sebelumnya berstatus anak kandung Para Pemohon menjadi anak luar kawin dari Ibu Kandungnya, berubahnya kedudukan anak (seperti gelar adat) di tengah masyarakat, peralihan kewajiban pemenuhan hak-hak anak (seperti hak untuk dinafkahi) kepada Ibu kandungnya, dan hapusnya hak mewaris anak terhadap Para Pemohon. Atas kasus ini, Penulis menyarankan untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan penolong kelahiran atau mengetahui proses kehamilan sampai dengan kelahiran dalam pencatatan kelahiran anak dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), penyuluhan secara berkala mengenai prosedur pengangkatan anak kepada masyarakat dan akibat hukumnya, serta pembentukan kerja sama oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengawasi perlindungan terhadap anak yang mengalami pengangkatan dan/atau pembatalan akta kelahiran.

Kata Kunci: *Cacat Prosedur Pengangkatan Anak, Pembatalan Akta Kelahiran Anak, Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Anak*